

KEUANGAN – KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP

2021

PERWAL NO. 23, BD 2021/ NO. 23 THN 2021, 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan saat ini, sehingga perlu pengaturan terhadap Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 17/2003; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 71/2010; PP 27/2014 jo PP 28/2020; PP 12/2019; Permendagri 64/2013; Permendagri 19/2016; Permendagri 108/2016; Permendagri 1/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 11/2018; Perwal 20/2014 jo. Perwal Kota Depok 83/2020.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kapitalisasi Aset Tetap; Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi; Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2021, diundangkan pada tanggal 3 Mei 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 23.